



P U T U S A N

NOMOR : 66/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Ir. BENNY HARLINDONG, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Perumahan Villa Nusa Indah, Blok H I, Nomor : 20,
Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

**KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Prapansa Raya,

Nomor : 9, Blok B, Lantai 10, Jakarta Selatan 12170, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **LAILA ARLINI, S.Sos.**, Kepala Seksi Hubungan Industrial
dan Kesejahteraan Pekerja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DWI MARHAENI, S.H.,M.H., Kepala Seksi Pengawasan
Ketenagakerjaan ; -----

Kesemuanya memilih kedudukan di Kantor Suku Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28
April 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 66/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT tertanggal 27 Maret 2015 tentang
Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 66/PEN-MH/2015/PTUN-JKT tertanggal 27 Maret 2015, tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 66/G/2015/PTUN-JKT tanggal 27 Maret 2015, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
- Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 66/PEN-PP/2015/PTUN-JKT tanggal 30 Maret
2015, tentang Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
66/PEN-HS/2015/PTUN-JKT tertanggal 14 April 2015 tentang hari sidang
yang pertama pada tanggal 25 April 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Maret 2015, dengan Register Perkara Nomor : 66/G/2015/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 14 April 2015, sebagai berikut : -----

Objek Gugatan :

Surat Nomor : 966/-1.835.3 tanggal 12 Maret 2015 Perihal : Penjelasan/Perhitungan Upah, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR Dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, Jalan Gajahmada No. 17 Jakarta 10130 ; -----

Dasar Gugatan :

1. Bahwa objek gugatan diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2015. Penggugat mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2015 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya KTUN tersebut. Dengan demikian, gugatan memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, hal itu berarti merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, jelaslah bahwa "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata", sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (12) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Surat Keputusan Tergugat tersebut bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu : -----

- Nyata-nyata dan ditentukan oleh Tergugat, maka jelaslah bahwa Surat Keputusan tersebut adalah bersifat Konkret ; -----
- Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untuk tujuan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKSANAAN EKSEKUSI bagi kepentingan Penggugat. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa Surat keputusan Tergugat adalah bersifat Individual ; -----

- Definitif karena tidak memerlukan lagi pengesahan dari instansi lain untuk berlaku, maka Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat Final ; -----
- Menimbulkan akibat hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban, yakni digunakan sebagai dasar perhitungan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut ; -----

4. Bahwa Penggugat adalah individu/orang yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari diterbitkannya KTUN tersebut karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut akan dijadikan dasar perhitungan dalam Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Hubungan Industrial yang sudah barang tentu Keputusan TUN dari Tergugat tersebut akan sangat merugikan dan berdampak secara langsung terhadap Penggugat ; -----

POSITA

Tentang Duduk Perkara :

1. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Pekerja yang bekerja pada PT Philips Indonesia (selanjutnya akan disebut "Pengusaha") berkedudukan di Jakarta ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa melalui surat dengan Nomor 001/HR/PHK/PI/2004 tanggal 01 September 2004, Pengusaha telah mengajukan izin Pemutusan Hubungan Kerja atas diri Pekerja, sekarang Penggugat ; -----
3. Bahwa setelah di perantarai oleh Pegawai Perantara pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Selatan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) telah dijatuhkan putusan berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta di Jakarta Nomor 024/P.646-2004/08/IX/PH/I-2005 tanggal 18 Januari 2005, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 - I. Menolak permohonan izin dari Pengusaha PT. PHILIPS INDONESIA di Gedung Philips, Jl. Buncit Raya Kav. 99, Jakarta Selatan d/a kuasanya Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Kemalsjah, Cemby & Avriline, Plaza Bapindo Bank Mandiri Tower Lt. 20, Jln. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan untuk melakukan PHK terhadap Pekerja Sdr. Ir. BENNY HARLINDONG, di Kompleks Villa Nusa Indah Blok H I No. 20, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Bogor d/a. Kuasanya Sdr. Anthony Pheanto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, Kompleks Mangga Dua Mall Rukan Blok A No. 3, Jln. Raya Mangga Dua Dalam, Jakarta Pusat dan Sdr. Arnold Wattimena dari DPP Federasi Logam, Elektronik dan Mesin SPSI ; -----
 - II. Mewajibkan kepada Pengusaha seperti tersebut dalam amar I untuk mempekerjakan kembali Pekerja Sdr. Ir. BENNY HARLINDONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan pemanggilan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ; -----

III. Mewajibkan kepada Pengusaha seperti tersebut dalam amar I untuk membayarkan upah Pekerja Sdr. Ir. BENNY HARLINDONG secara penuh (100%) sejak upah terakhir yang diterima sampai diterima bekerja kembali dan upah selanjutnya setelah Pekerja bekerja kembali seperti biasa ; -----

IV. Mewajibkan kepada Pekerja Sdr. Ir. BENNY HARLINDONG untuk melaporkan diri kepada perusahaan Pengusaha seperti tersebut dalam amar I untuk siap bekerja kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini dan apabila tidak melapor dalam waktu yang telah ditentukan tersebut diatas, maka dianggap telah mengundurkan diri atas keinginan sendiri ; -----

V. Putusan ini mengikat baik bagi Pengusaha maupun Pekerja ; -----

VI. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pegawai Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Selatan ; -----

4. Bahwa atas Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta tersebut, pihak Pengusaha telah mengajukan Banding pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) yang juga telah memeriksa dan memutus sengketa Pekerja dan Pengusaha tersebut berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 1034/1234/257-B/IX/PHK/6-2005 tanggal 4 Juli 2005, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menolak permohonan izin dari Pengusaha PT. PHILIPS INDONESIA d/a kuasanya Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Kemalsjah, Cemby& Avriline, Plaza Bapindo Bank Mandiri Tower Lt. 20, Jln. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. Ir. BENNY HARLINDONG d/a. Kuasanya Sdr. Anthony Pheanto, S.H. dan Sdr. Arnold Wattimena, Kompleks Mangga Dua Mall Rukan Blok A No. 3, Jln. Raya Mangga Dua Dalam, Jakarta Pusat ; -----
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. PHILIPS INDONESIA tersebut pada amar I memanggil Pekerja Sdr. Ir. BENNY HARLINDONG secara tertulis untuk dipekerjakan kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ;
- III. Mewajibkan kepada Pekerja Sdr. Ir. BENNY HARLINDONG melapor diri secara tertulis kepada Pengusaha PT. PHILIPS INDONESIA tersebut pada amar I, untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ; -----
- IV. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. PHILIPS INDONESIA tersebut pada amar I untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. Ir. BENNY HARLINDONG upah selama Pekerja tidak dipekerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pekerja dipekerjakan kembali, sebesar 100 % ; -----

V. Menyatakan Pekerja Sdr. Ir. BENNY HARLINDONG telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri apabila tidak melaporkan diri untuk bekerja kembali atau telah dipanggil secara tertulis oleh Pengusaha PT PHILIPS INDONESIA sebagaimana dimaksud pada amar II dan III, tetapi Pekerja tidak bersedia bekerja kembali ; -----

VI. Mewajibkan kepada pengusaha PT PHILIPS INDONESIA tersebut pada amar I untuk membayar upah penuh kepada Pekerja Sdr. Ir. BENNY HARLINDONG sejak Pekerja melaporkan diri untuk bekerja kembali ; -----

VII. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pegawai Ketenagakerjaan suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Selatan ; -----

5. Bahwa didalam Pertimbangan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat pada halaman 9 alinea kedua dan ketiga disebutkan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa upah terakhir yang diterima oleh Pekerja adalah upah untuk bulan Agustus 2004 dan sesuai dengan Pasal 29 Kepmenaker No. Kep.150/Men/2000 dan Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003, maka Pengusaha wajib membayarkan upah Pekerja secara penuh dan juga hak-hak lainnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pekerja upahnya untuk bulan Agustus 2004 diterima tidak penuh karena dipotong tunjangan-tunjangan yang diterima tetap oleh Pekerja setiap bulannya dan tindakan Pengusaha melakukan pemotongan terhadap tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap tersebut tidak dapat dibenarkan, sehingga Pengusaha berkewajiban untuk membayarkan kekurangan upah Pekerja untuk bulan Agustus 2004 tersebut ; -----

6. Bahwa atas Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut, Pengusaha mengajukan gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Putusan Nomor 370/G/2005/PT.TUN.JKT tanggal 10 Juli 2006, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- I. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- II. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----

7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, diajukan permohonan pemeriksaan Kasasi pada Mahkamah Agung dan juga telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 145 K/TUN/2007 tanggal 25 Maret 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- I. Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi PT. PHILIPS INDONESIA diwakili oleh HENDRIK ROMIJN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

8. Bahwa berhubung upaya hukum terakhir telah ditempuh oleh Pengusaha dan telah turunnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada point 7 di atas, maka Penggugat selaku Pekerja telah mengajukan permohonan pemenuhan secara sukarela atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut kepada Pengusaha dengan Surat tertanggal 02 September 2008 dan disusul lagi dengan surat tertanggal 06 Oktober 2008 akan tetapi Pengusaha PT. PHILIPS INDONESIA, sama sekali tidak memberikan tanggapan dan/ atau memanggil Pekerja untuk bekerja kembali serta tidak membayarkan upah pekerja sebagaimana diktum amar putusan ; -----

9. Bahwa berdasarkan Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan tanggal 07 Oktober 2004 antara lain "Agar Pengusaha membayar kekurangan upah pekerja untuk bulan Agustus 2004 dan seterusnya" kepada Pengusaha namun tidak dihiraukan oleh Pengusaha ; -----

10. Bahwa berdasarkan pengaduan Penggugat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan mengenai tidak dibayarkannya upah Penggugat saat itu, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli 2005 mengeluarkan Surat Perihal: Perintah Membayar Upah Karyawan Nomor 2859/-1.836 kepada Pengusaha namun tidak dihiraukan oleh Pengusaha ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Pengusaha PT Philips Indonesia tidak melaksanakan putusan sebagaimana yang dimaksud diatas secara sukarela, maka demi adanya perlindungan akan kepastian hukum bagi kami selaku Pekerja, telah memohon bantuan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untuk mengeluarkan PENETAPAN Pelaksanaan Eksekusi kepada Pengusaha PT PHILIPS INDONESIA atas Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta Nomor 024/P.646-2004/08/IX/PHK/I-2005 tanggal 18 Januari 2005 juncto Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 1034/1234/257-8/IX/PHK/6-2005 tanggal 4 Juli 2005 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 370/G/2005/PT.TUN.JKT tanggal 10 Juli 2006 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145 K/TUN/2007 tanggal 25 Maret 2008 ; -----
12. Bahwa untuk kepentingan Penggugat, dalam rangka mengeluarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi, Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat telah meminta penjelasan mengenai “Dasar Perhitungan Pembayaran sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah” kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan beralamat di Jl. Prapanca Raya No. 9 Blok B Lantai 10, Jakarta 12170, dengan Nomor Surat: W10.U1.PHI.081/2009.Eks. III.2014.09.3125.SHT tanggal 14 Maret 2014 ;
13. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan membalas surat dari Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2014 menyatakan bahwa “Sejak diberlakukannya Undang-Undang RI. No. 2 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengawasi keputusan PHI sehingga semua Putusan PHI menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial” ; -----

14. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2015 Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat kembali menyurat meminta penjelasan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta berkedudukan di Jl. Prapatan No. 52, Jakarta 10110, mengenai Perhitungan Kewajiban Pengusaha atas Putusan P4P tersebut dengan surat No. W10.UI.PHI/P4P.081/2009.Eks.I.2015.03.14110.SHT tanggal 3 Januari 2015 ; -----

15. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta meneruskan permintaan Penjelasan/Perhitungan Upah dari Pengadilan Hubungan Industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan surat No. 31311-1.834.1 tanggal 29 Januari 2015 ; -----

16. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan kepada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR Dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dengan Nomor : 966/-1.835.3 tanggal 12 Maret 2015 Perihal: Penjelasan/Perhitungan Upah yang memuat hal-hal sebagai berikut : -----

- I. Bahwa berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 1034/1234/257-8/IX/PHK/6-2006 tanggal 4 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 370/G/2005/PT.TUN.JKT tanggal 11 Juli 2006, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 145 K/TUN/2007 tanggal 25 Maret 2008 poin IV (mewajibkan kepada Pengusaha PT. Philips Indonesia tersebut pada amar 1 untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. Ir. Benny Harlindong upah selama Pekerja tidak dipekerjakan sampai dengan Pekerja dipekerjakan kembali sebesar 100 %) maka hak-hak Pekerja diperhitungkan sampai dengan bulan Maret 2008 ; -----

II. Bahwa upah yang dipakai untuk menghitung hak-hak pekerja Sdr. Benny Harlindong dalam Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 1034/1234/257-8/IX/PHK/6-2006 tanggal 4 Juli 2005, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 370/G/2005/PT.TUN.JKT tanggal 11 Juli 2006, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 145 K/TUN/2007 tanggal 25 Maret 2008 Putusan adalah sesuai dengan keterangan Pekerja dan Pengusaha dalam Anjuran Nomor : 20/073.554 tanggal 7 Oktober 2004 upah per bulan Sdr. Benny Harlindong adalah sebesar Rp. 12.838.100,- ; -----

III. Bahwa hak-hak Pekerja lainnya yang belum diterima Pekerja adalah cuti tahun 2004 s/d 2008 dan THR tahun 2004 s/d 2008 ; -----

IV. Bahwa berdasarkan data-data tersebut maka hak-hak Sdr. Benny Harlindong sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut : -----

- Upah bulan Februari 2005 s/d Maret 2008

= 38 bulan x Rp. 12.838.100,-

Rp 487.847.800,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR tahun 2004 s/d 2008 = 5 x Rp.12.838.100,- Rp 64.190.500,- ;

- Cuti tahun 2004 s/d 2008

= 5 x (12/23 x Rp. 12.838.100,-)

Rp 33.490.696,- ;

Jumlah seluruhnya

Rp 585.528.996,- ;

Alasan Gugatan :

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sama sekali tidak berdasar hukum dan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang atau merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum berupa Perampasan/Penindasan Hak Penggugat selaku Pekerja/Buruh untuk memperoleh HAK nya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----

1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dalam butir 30 dinyatakan bahwa "UPAH adalah HAK" pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur bahwa : -----

Ayat (2) : Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ; -----

Ayat(3) : Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh ; -----

1.3. Bahwa dalam rangka melakukan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, Pemerintah telah membuat undang-undang dan peraturan pemerintah yaitu : -----

Berdasarkan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur bahwa : -----

Ayat (2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah ; -----

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah telah diatur bahwa : -----

Ayat (1) Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5 % (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan ; -----

Ayat (2) Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan ; -----

Ayat (3) Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan ; -----

Ayat (4) Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum ; -----

2. Bahwa Pasal 102 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diatur bahwa : "Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan"; -----

3. Bahwa Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti yang dikutip dari halaman situs <http://disnakertrans.jakarta.go.id/> antara lain adalah : Memfasilitasi dan penyelesaian hubungan industrial, dan Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; Oleh sebab itu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 966/-1.835.3 tanggal 12 Maret 2015 telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena dalam membuat Keputusan telah mengabaikan dan tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusannya telah merugikan hak Penggugat karena tidak menghitung Kekurangan Upah yang belum dibayarkan oleh Pengusaha kepada Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan Januari 2005 sesuai dengan Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 07 Oktober 2004 ; -----
5. Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara tidak cermat yang berakibat merugikan Penggugat yaitu telah memperlakukan Penggugat seolah-olah terjadi PHK atas diri Penggugat sehingga membuat perhitungan hak Penggugat seperti perhitungan uang pesangon dalam proses PHK karena hanya memperhitungkan hak upah berdasarkan nilai upah terakhir pada tahun 2004, padahal nyata-nyata Penggugat masih berstatus Pekerja dengan hak penuh terhadap UPAH BESERTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK-HAK LAINNYA yang seharusnya diterima pekerja/buruh, termasuk hak atas kenaikan upah setiap tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 16.2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan. Hal mana telah Penggugat tunjukkan juga kepada Tergugat tentang adanya penyesuaian upah yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 yang dapat dipakai sebagai acuan untuk menetapkan penyesuaian upah pada tahun-tahun berikutnya yaitu untuk tahun 2005 sampai dengan saat ini dan seterusnya ; -----

Realita Upah Masa Sebelumnya

| Tahun Upah | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2003 |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Inflasi tahun sebelumnya | | 9.35 % | 12.55 % | 10.03 % | 5.06 % |
| Suku Bunga Bank | | | 18.25 % | 15.07 % | 13.41 % |
| % Penyesuaian tahunan UP | | 33,53 % | 13.27 % | 3.91 % | 19.03 % |
| % Penyesuaian tahunan THP | | 39.18 % | 46.78 % | 13.35 % | 11.23 % |
| Masa Kerja | 12 tahun | 13 tahun | 14 tahun | 15 tahun | 16 tahun |
| Perincian Upah | | | | | |
| Upah Pokok (UP) | 3.474.900 | 4.640.000 | 5.255.600 | 5.461.000 | 6.500.000 |
| Position Allowance | 868.725 | 1.160.000 | 1.313.900 | 1.365.250 | 1.625.000 |
| Car Compensation | - | 500.000 | 2.619.000 | 3.667.000 | 3.667.000 |
| Transport Allowance | 500.000 | 500.000 | 862.500 | 920.000 | 920.000 |
| Communication Allowance | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Total Take Home Pay (THP) | 4.991.625 | 6.950.000 | 10.201.000 | 11.563.250 | 12.862.000 |

6. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau tidak berdasarkan aturan hukum dengan cara “melakukan perhitungan yang tidak semestinya dan/atau Tergugat telah melakukan perbuatan merugikan HAK atas PERHITUNGAN UPAH Penggugat” dengan menetapkan hak-hak Pekerja yang hanya dihitung sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 dan telah mengabaikan fakta hukum bahwa sampai saat ini Penggugat masih sebagai Pekerja berdasarkan Putusan P4P yang telah menolak permohonan PHK dari Pengusaha PT Philips Indonesia, dan bahwa tidak ada fakta hukum dalam bentuk apapun yang dapat membuktikan sebaliknya, sehingga Penggugat tetap berhak atas upah beserta hak-hak lainnya secara berkesinambungan dari tahun 2004 sampai dengan saat ini dan seterusnya sampai dengan Penggugat mengundurkan diri / berhenti sebagai pekerja ; -----

7. Bahwa Tergugat dalam Keputusannya tidak memasukkan perhitungan penghasilan triwulan berupa uang Jasa/Prestasi yang mana bersama-sama dengan upah bulanan adalah merupakan paket imbalan penghasilan yang diperjanjikan dalam perjanjian Kerja ; -----
8. Bahwa Tergugat dalam Keputusannya tidak cermat dalam perhitungan THR hanya menghitung nilai THR sebesar 1 (satu) bulan upah mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 padahal sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan, THR adalah sebesar 1.5 (satu setengah) bulan upah ; -----
9. Bahwa Tergugat dalam Keputusannya tidak memperhitungkan Hak atas Gratifikasi akhir tahun seperti yang biasa Penggugat terima secara teratur sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 21.1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan ; -----
10. Bahwa Tergugat dalam Keputusannya tidak menetapkan mengenai Hak atas Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh-21) dari perusahaan seperti yang biasa Penggugat terima pada setiap pembayaran upah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 16.1.2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan ; Padahal oleh karena pembayaran upah Penggugat tidak dibayarkan sejak bulan Agustus 2004 maka Tunjangan Pajak tersebut juga tidak disetorkan oleh Pengusaha ke Negara, sehingga apabila tunjangan pajak ini tidak diperhitungkan sebagai hak Penggugat, maka segala akibat tunggakan pembayaran pajak tersebut akan menjadi tanggungan Penggugat ; -----

11. Bahwa Tergugat dalam Keputusannya tidak memperhitungkan Premi Manfaat Dana Pensiun dan JAMSOSTEK yang besarnya dihitung sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk Dana Pensiun, dan 3.7 % (tiga koma tujuh perseratus) untuk JAMSOSTEK dari upah, dan tidak dibayarkan lagi oleh Pengusaha sejak bulan Agustus 2004 sehingga Santunan Dana Pensiun dan luran JAMSOSTEK Penggugat menjadi berakhir. oleh sebab itu sudah sewajarnya jika Penggugat menerima penggantian uang premi tersebut secara tunai terhitung bulan Agustus 2004 sampai dengan saat ini ; Bahwa mengenai Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja telah diatur dalam Pasal 32.1 dan Pasal 32.1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan ; -----

12. Bahwa meskipun Amar Putusan P4D maupun Amar Putusan P4P tidak menyebutkan tentang Hak atas Penyesuaian Upah setiap tahun dan Hak-Hak Pekerja lainnya secara eksplisit yang wajib dipenuhi oleh Pengusaha, dikarenakan Putusan-putusan tersebut dibuat dalam kurun waktu yang tidak melebihi satu tahun sejak diajukannya permohonan ijin PHK oleh Pengusaha, yang ditolak oleh pengadilan; Oleh sebab itu Amar Putusan yang mengatakan bahwa : "Mewajibkan kepada Pengusaha PT. PHILIPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA untuk membayar secara tunai kepada Pekerja sdr. Ir. BENNY HARLINDONG upah selama Pekerja tidak dipekerjakan sampai dengan Pekerja dipekerjakan kembali, sebesar 100 %” haruslah diartikan dan diberi makna oleh Tergugat selaku penegak keadilan dan pembuat kebijakan dalam lingkup kewenangannya dibidang ketenagakerjaan bahwa Penggugat mempunyai hak atas upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima selaku pekerja/buruh ; -----

13. Bahwa Tergugat dalam Keputusannya tidak menghitung denda keterlambatan pembayaran upah yang disebabkan oleh kesengajaan dan kelalaian Pengusaha yang tidak mau memenuhi kewajibannya membayar upah pada waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 16.1.1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan ; Bahwa denda keterlambatan pembayaran upah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Perlindungan Upah; Keterlambatan pembayaran upah nyata-nyata dengan sengaja dilakukan oleh Pengusaha sejak Agustus tahun 2004 dan tidak menunjukkan itikad baiknya untuk secara sukarela menyelesaikan dan membayar upah Penggugat meskipun Pengusaha tahu bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI telah berkekuatan hukum tetap sejak Agustus tahun 2008 dan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat telah membuat Penetapan Teguran/ Aanmaning untuk melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut ; -----
14. Bahwa Tergugat adalah instansi yang berkewenangan dibidang Ketenagakerjaan di Indonesia untuk melakukan penghitungan Hak-Hak Penggugat selaku Pekerja, oleh sebab itu Perhitungan Upah yang diminta oleh Pengadilan Hubungan Industrial adalah sebuah keniscayaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat akan menjadi dasar perhitungan dalam Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Hubungan Industrial yang sudah barang tentu kesalahan dalam membuat Keputusan tersebut telah sangat merugikan dan berdampak secara langsung terhadap Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan uraian pada bagian Alasan Gugatan tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa Surat Keputusan Nomor : 966/-1.835.3 tanggal 12 Maret 2015 perihal : Penjelasan/Perhitungan Upah, yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat karena telah mengabaikan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain adalah: Memfasilitasi penyelesaian hubungan industrial, dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; Oleh sebab itu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2A) dan (2B) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Objek Gugatan yang di persengketakan harus Dinyatakan Batal Demi Hukum dan, Tidak Sah ;

Bahwa KTUN yang dipersengketakan tersebut akan dijadikan dasar untuk Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Hubungan Industrial yang mempunyai konsekuensi hukum yang sangat merugikan Penggugat apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN tersebut dilaksanakan dan bahwa KTUN tersebut tidak menyangkut kepentingan umum secara luas, maka oleh sebab itu Penggugat mohon agar KTUN yang menjadi Obyek Sengketa tersebut ditunda pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4A) dan (48) UU No. 5 Tahun 1986 ; --

Bahwa karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sangat diperlukan segera dalam rangka penerbitan Penetapan Pengadilan untuk eksekusi perkara Tergugat yang sudah berlarut-larut sejak tahun 2008 dan mengingat bahwa permintaan Perhitungan Upah dari Pengadilan Hubungan Industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah sejak bulan Maret tahun 2014 maka Penggugat mohonkan agar gugatan ini dapat dilakukan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat ; -----

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka adalah sangat beralasan bila Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan : -----

Dalam Permohonan Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa tersebut selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan Obyek Sengketa tersebut dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untuk menunda menggunakan Keputusan Tergugat tersebut dalam membuat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya Penetapan lain dikemudian hari ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Nomor 966/-1.835.3 tanggal 12 Maret 2015 Perihal: Penjelasan/Perhitungan Upah yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 966/1.835.3 tanggal 12 Maret 2015 Perihal: Penjelasan/Perhitungan Upah ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Pemerintah yang berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri yaitu Ir. BENNY HARLINDONG, sedangkan untuk pihak Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap kuasanya bernama LAILA ARLINI, S.Sos., dkk,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak
Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 27 April 2015
sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ABSOLUT

OBJEK SENGKETA PERKARA A QUO BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN

TATA USAHA NEGARA

1. Pasal 1.3 UU No. 5/1986 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No. 51/2009
menyatakan bahwa : -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata"; -----*

2. Pasal 1.4 UU No.5/1986 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No. 51/2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : -----

*"sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang
Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah,
sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1.3 UU No. 5/1986 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No. 51/2009 di atas maka yang dapat dijadikan objek sengketa perkara Tata Usaha Negara adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain ; -----

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus bersifat : -----

- Konkret : Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, ijin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri ; -----
- Individual : Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut ; -----
- Final: Sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dan badan administrasi kepegawaian Negara ; -----

4. Dikeluarkannya objek sengketa perkara *a quo* berupa surat Tergugat tertanggal 12 Maret 2015, No. 966/-1.835.3, perihal : Penjelasan/Perhitungan Upah adalah dikarenakan adanya permintaan penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dalam surat tertanggal 31 Januari 2015, No. W10.U1.PHI/P4P.081/2009.Eks.I.2015.03.14110.SHT, Perihal : Mohon Penjelasan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta ("KaDisnakertrans Propinsi DKI Jakarta") untuk memberikan perincian secara jelas berapa besar kewajiban Termohon Eksekusi/ Pemohon atas Putusan P4P No. 1034/1234/257-8/X/HK/6-2005 ("Putusan P4P") ; -----

5. Alasan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memohon penjelasan kepada KaDisnakertrans Propinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam surat tertanggal 31 Januari 2015, No. W10.U1.PHI/P4P.081/2009.Eks.I.2015.03.14110.SHT, Perihal : Mohon Penjelasan adalah : -----

- Adanya permintaan pelaksanaan eksekusi dari Penggugat terhadap putusan P4P No. 1034/1234/257-8/IX/PHK/6-2005 ("Putusan P4P") ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan amar Putusan P4P belum menyebutkan jumlah secara konkrit berapa kewajiban pengusaha, maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memohon kepada Ka.Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta untuk memberikan rincian kewajiban pengusaha tersebut ; -----

7. Melalui surat tertanggal 29 Januari 2015, No. 313/-1.834.1, Perihal : Penjelasan/perhitungan upah atas Putusan Mahkamah Agung RI, KaDisnakertrans Propinsi DKI Jakarta memohon bantuan Tergugat untuk memberikan dasar perhitungan upah dan hak-hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan hasilnya agar disampaikan kepada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dan kepada Ka.Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta sebagai laporan ; -----
8. Dengan adanya permohonan dari Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut yang disampaikan kepada Ka.Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta, Tergugat mengeluarkan objek sengketa perkara a quo berupa surat tertanggal 12 Maret 2015, No. 966/-1.835.3, Perihal : Penjelasan/Perhitungan Upah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Walikota Administrasi Kota Jakarta Selatan dan KaDisnakertrans ; -----
9. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, objek sengketa perkara a quo berupa Tergugat tertanggal 12 Maret 2015, No. 966/-1.835.3, Perihal : Penjelasan/Perhitungan Upah BUKAN merupakan Keputusan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1.3 UU No. 5/1986 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No. 5 1/2009, karena tidak memenuhi unsur : -----

- Konkret : Objek sengketa perkara *a quo* hanyalah merupakan suatu penjelasan karena adanya permohonan bantuan dari lembaga peradilan BUKAN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis dari Tergugat yang menimbulkan akibat hukum ; -----
- Individual : Objek sengketa perkara *a quo* ditujukan kepada lembaga peradilan BUKAN ditujukan kepada individu, dalam hal ini Penggugat ; -----
- Final : Objek sengketa perkara *a quo* tidak bersifat final karena hanya merupakan penjelasan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang mana penjelasan tersebut sama sekali tidak menimbulkan suatu akibat hukum apapun terhadap Penggugat ; -----

10. Sesuai Pasal 1.4 UU No.5/1986 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No. 51/2009, perkara *a quo* BUKAN merupakan sengketa Tata Usaha Negara dikarenakan tidak ada sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Surat Tergugat tertanggal 12 Maret 2015, No. 966/-1.835.3, Perihal : Penjelasan/Perhitungan Upah, tidak ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selaku Individu namun ditujukan kepada Lembaga
Peradilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan
Hubungan Industrial Jakarta Pusat ; -----

**MAJELIS HAKIM WAJIB MENYATAKAN DIRINYA SECARA ABSOLUT
TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA
INI.**

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti dan tak terbantahkan
lagi bahwa : -----

a. Objek sengketa perkara *a quo* berupa surat tertanggal 12 Maret 2015,
No. 966/-1.835.3, Perihal : Penjelasan/Perhitungan Upah kepada Ketua
Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial
Jakarta Pusat BUKAN merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara
melainkan hanya berupa surat penjelasan ; -----

b. Objek sengketa perkara *a quo* berupa surat tertanggal 12 Maret 2015,
No. 966/-1835.3, Perihal: Penjelasan/Perhitungan Upah kepada Ketua
Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial
Jakarta Pusat BUKAN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud Pasal 1.3 UU No. 5/1986 Jo UU No. 9/2004 Jo
UU No. 51/2009 karena tidak memenuhi unsur Konkret, Individual dan
Final ; -----

c. Berdasarkan Pasal 1.4 UU No.5/1986 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No.
51/2009, perkara *a quo* bukan merupakan sengketa Tata Usaha
Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dikarenakan objek gugatan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ; -----

12. Pasal 77 ayat (1), dan (3) UU No. 5/1986 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No. 51/2009 mengatur : -----

“(1) Eksepsi tentang kawenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kawenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa” ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim sebelum memeriksa dan memutus Pokok Perkara kiranya memutus dalam suatu putusan sela sebagai berikut : -----

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA

13. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam Eksepsi dianggap termasuk dalam Jawaban Pokok Perkara secara mutatis mutandis ; -----
14. Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya ; -----

PUTUSAN PHK PENGGUGAT TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

15. Dalam Putusan tertanggal 4 Juli 2005, No: 1034/1234/257-8/IX/PHK/6-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Antara PT. Philips Indonesia dan Penggugat, P4P memutuskan sebagai berikut :

- I. Menolak permohonan ijin Pengusaha PT PHILIPS INDONESIA, d.a Kuasanya Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Kemalsjah, Cemby & Avriline, Plaza Bapindo, Bank Mandiri Tower Lantai 20, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. Ir. Benny Harlindong, d.a Kuasanya Sdr. Anthony Pheanto, SH dan Sdr. Arnold Wattimena, Komplek Mangga Dua Mall, Rukan Blok A No. 3, Jl. Raya Mangga Dua Dalam Jakarta Pusat ; ----*
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT Philips Indonesia tersebut pada amar I, memanggil Pekerja Sdr. Ir. Benny Harlindong secara tertulis untuk dipekerjakan kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ; -----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Mewajibkan kepada Pekerja Sdr. Ir. Benny Harlindong melapor diri secara tertulis kepada Pengusaha PT Philips Indonesia tersebut pada amar I, untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ; -----

IV. Mewajibkan kepada Pengusaha PT Philips Indonesia tersebut pada amar I untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. Ir. Benny Harlindong, upah selama Pekerja tidak diperkerjakan sampai dengan Pekerja diperkerjakan kembali sebesar 100 % ; -----

V. Menyatakan Pekerja Sdr. Ir. Benny Harlindong telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri apabila tidak melaporkan diri untuk bekerja kembali atau telah dipanggil secara tertulis oleh Pengusaha PT Philips Indonesia sebagaimana dimaksud pada amar II dan III, tetapi Pekerja tidak bersedia bekerja kembali ; -----

VI. Mewajibkan kepada Pengusaha PT Philips Indonesia tersebut pada amar I untuk membayar upah penuh kepada Pekerja Sdr, Ir. Benny Harlindong sejak Pekerja melaporkan diri untuk bekerja kembali ; ----

VII. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Selatan ; -----

16. Dalam Putusan tertanggal 11 Juli 2006, No. 370/G/2005/PT.TUN.JKT Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memutuskan sebagai berikut : -----

"1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----

17. Dalam Putusan tertanggal 25 Maret 2008, No. 145 K/TUN/2007, pada
intinya Mahkamah Agung menguatkan Putusan P4P tertanggal 11 Juli
2006, No. 370/G/2005/PT.TUN.JKT ; -----

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut maka Putusan atas
PHK antara Penggugat dan PT. Philips Indonesia telah berkekuatan
hukum tetap ; -----

TERGUGAT HANYA DIMINTA MEMBERIKAN PENJELASAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/TPKOR DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT TERKAIT PUTUSAN P4P

18. Dikarenakan Putusan PHK Penggugat telah berkekuatan hukum tetap,
Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan sita eksekusi terhadap
Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial

Jakarta Pusat atas Putusan P4P ; -----

19. Dikarenakan Putusan P4P belum menyebutkan jumlah secara konkrit
berapa kewajiban pengusaha (dalam hal ini PT. Phillips Indonesia) maka,
Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial
Jakarta Pusat meminta penjelasan kepada KaDisnakertrans Propinsi DKI
Jakarta yang diteruskan kepada Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dikarenakan Tergugat diminta memberikan penjelasan atas Putusan P4P dan Tergugat bukanlah pihak yang membuat dan mengeluarkan Putusan P4P tersebut, maka Tergugat hanya dapat memberikan penjelasan terbatas pada fakta dan dokumen yang dimiliki Tergugat ; -----
21. Sesuai dengan fakta dan dokumentasi Tergugat berupa Anjuran tertanggal 7 Oktober 2004 No. 20/073.554, upah Tergugat adalah sebesar Rp.12.838.100 ; -----

PENGGUGAT TELAH MENGAKHIRI HUBUNGAN KERJA DENGAN PT. PHILIPS INDONESIA DENGAN MENGAJUKAN PENSIUN DIPERCEPAT SEBELUM PUTUSAN PHK TERHADAP PENGGUGAT BERKEKUATAN HUKUM TETAP

22. Berdasarkan data yang diterima Tergugat dari PT. Philips Indonesia, Penggugat telah mengajukan permohonan pembayaran atas manfaat pensiun dipercepat SEBELUM putusan atas PHK terhadap Penggugat berkekuatan hukum tetap ; -----
23. Dalam butir B berjudul Tanggal Pensiun dari Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun DPLK Manulife Financial tertanggal 20 April 2007, yang ditandatangani dan diajukan oleh Penggugat kepada DPLK Manulife Financial untuk mengambil pembayaran atas pensiun dipercepat, Penggugat memilih angka 2 dengan menuliskan : -----

“Saya memilih untuk pensiun lebih awal pada tanggal 9 Pebruari 2007, Usia Pensiun Dipercepat saya ialah 45 tahun dan masih dalam kurun waktu 10 tahun sebelum Usia Pensiun Normal” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menyatakan bahwa *Saya memilih untuk pensiun lebih awal pada tanggal 9 Pebruari 2007* maka berarti terhitung sejak 9 Pebruari 2007 Penggugat mengakhiri hubungan kerja dengan PT Philips Indonesia atas dasar pensiun lebih awal dan karenanya demi hukum pada 9 Pebruari 2007 hubungan kerja antara Penggugat dan PT Philips Indonesia berakhir;

24. Berdasarkan pernyataan Penggugat bahwa Saya memilih untuk pensiun lebih awal pada tanggal 9 Pebruari 2007 dalam formulir Pembayaran Manfaat Pensiun DPLK Manulife Financial tertanggal 20 April 2007, yang ditandatangani dan diajukan oleh Penggugat kepada DPLK Manulife Financial, dalam surat tertanggal 5 November 2008, Perihal : Pembayaran Manfaat Pensiun a/n Benny Harlindong (30152839), DPLK Manulife memberitahukan Penggugat bahwa DPLK Manulife telah membayarkan manfaat pensiun sebesar Rp. 170.403.092,- ke rekening atas nama Penggugat di PT. Bank BCA Cabang Taman Galaxi ; -----

25. Pasal 154 huruf c UUNo. 13/2003 mengatur : -----

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal : -----

c. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan ; -----

PENGUGAT HANYA BERHAK ATAS UPAH SAMPAI DENGAN MARET

2008

26. Sesuai amar Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Maret 2008 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak kasasi pengusaha PT. Philips Indonesia, maka berlakulah

Putusan P4P ; -----

27. Walaupun Penggugat telah mengajukan pensiun lebih awal dari PT. Philips Indonesia sebagaimana tercantum dalam formulir Pembayaran Manfaat Pensiun DPLK Manulife Financial tertanggal 20 April 2007, yang ditandatangani dan diajukan oleh Penggugat kepada DPLK Manulife Financial, namun hubungan kerja Penggugat dengan PT. Philips Indonesia berakhir terhitung sejak putusan Mahkamah Agung RI pada 25 Maret 2008 ; -----

28. Dengan demikian maka hak Penggugat atas upah hanyalah terhitung sejak Februari 2005 sampai dengan Maret 2008 yaitu sebesar 38 bulan upah ; -----

TIDAK BERDASAR DALIL PENGGUGAT BAHWA PENGGUGAT SAMPAI SAAT INI MASIH MERUPAKAN PEKERJA BERDASARKAN PUTUSAN P4P

29. Adalah tidak berdasar dalil Penggugat bahwa berdasarkan Putusan P4P, Penggugat masih merupakan pekerja dari PT. Philips Indonesia. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada angka 23 sampai dengan 27 di atas, dikarenakan dalam formulir Pembayaran Manfaat Pensiun DPLK Manulife Financial tertanggal 20 April 2007, yang ditandatangani dan diajukan oleh Penggugat kepada DPLK Manulife Financial Penggugat mengajukan permohonan pensiun lebih awal pada 9 Februari 2007 dan atas permohonannya tersebut Penggugat telah menerima manfaat pensiun dari DPLK Manulife Financial maka sesuai Pasal 154 huruf c UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13/2003 hubungan kerja Penggugat telah berakhir karena pensiun lebih awal ; -----

PUTUSAN P4P HANYA MEWAJIBKAN PEMBAYARAN UPAH SELAMA PENGGUGAT TIDAK DIPEKERJAKAN

30. Amar putusan P4P hanya menyatakan : -----

- *Mewajibkan kepada Pengusaha PT Philips Indonesia tersebut pada amar I untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. Ir. Benny Harlindong, upah selama Pekerja tidak diperkerjakan sampai dengan Pekerja diperkerjakan kembali sebesar 100 % ; -----*
- *Mewajibkan kepada Pengusaha PT Philips Indonesia tersebut pada amar I untuk membayar upah penuh kepada Pekerja Sdr. Ir. Benny Harlindong sejak Pekerja melaporkan diri untuk bekerja kembali ; -----*

31. Berdasarkan amar Putusan P4P tersebut di atas, pengusaha PT. Philips Indonesia tidak diwajibkan untuk membayar perhitungan penghasilan triwulan berupa uang jasa prestasi, hak atas gratifikasi akhir tahun, iuran Jamsostek dan hak atas tunjangan pajak penghasilan PPH 21 ; -----

32. Dikarenakan dalam amar Putusan P4P tidak ada kewajiban pembayaran atas hal-hal tersebut maka tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk memasukkan hal-hal tersebut dalam objek sengketa perkara a quo ; -----

PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Tidak benar dalil Penggugat bahwa Penggugat berhak atas denda keterlambatan pembayaran upah. Pokok permasalahan *a quo* adalah adanya permohonan penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat terkait pelaksanaan Putusan P4P. Dalam Putusan P4P tidak disebutkan adanya kewajiban pembayaran denda keterlambatan pembayaran upah ; -----
34. Dengan tidak adanya kewajiban pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran upah dalam Putusan P4P, maka Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan perhitungan denda pembayaran upah dalam surat penjelasan kepada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat ; -----

PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK SENGKETA PATUT UNTUK DITOLAK

35. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5/1986 Jo UU No. 9/2004 Jo LIU No. 51/2009 penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dalam hal terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----
36. Surat Tergugat tertanggal 12 Maret 2015, No. 966/-1.835.3, Perihal: Penjelasan/Perhitungan Upah BUKAN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis dari Tergugat yang menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat. Objek sengketa perkara *a quo* hanyalah merupakan surat penjelasan terhadap permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakana Pusat ; -----

37. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti seluruh dalil Penggugat untuk meminta penundaan pelaksanaan Surat Tergugat tertanggal 12 Maret 2015, No. 966/-1.835.3, Perihal: Penjelasan/Perhitungan Upah adalah tidak benar dan tidak berdasar ; -----

Dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Penundaan surat Tergugat tertanggal 12 Maret 2015, No. 966/-1.835.3, Perihal: Penjelasan/Perhitungan Upah ; ----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

DALAM PUTUSAN SELA

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat atas surat tertanggal 12 Maret 2015, No. 966/-1.835.3, Perihal : Penjelasan/Perhitungan Upah ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 - Menyatakan sah surat Tergugat tertanggal 12 Maret 2015, No. 966/-1.835.3,
Perihal : Penjelasan/Perhitungan Upah ; -----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ; -----
- Atau mohon Majelis Hakim memutus yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 8 Juni 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 16, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor 1034/1234/257/-8/IX/PHK/6-2005 tertanggal 4 Juli 2005, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti P – 2 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor : 370/G/2005/PT.TUN.JKT tertanggal 10 Juli 2006, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti P – 3 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 245k/TUN/2007 tertanggal 25 Maret 2008, (fotokopi dari fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2013-2015 Perusahaan Philips Indonesia, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti P – 5 : Surat Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan No. 20/073.554 tertanggal 7 Oktober 2004, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P – 6 : Formulir Pengajuan Pembayaran Manfaat Pensiun DPLK Manulife, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti P – 7 : Surat Penetapan Pengadilan (Aanmaning) Nomor : 081/2009.Eks, tertanggal 4 Februari 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P – 8 : Berita Acara Panggilan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor DAFT No. 081/2009.Eks tertanggal 2 Maret 2010, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti P – 9 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 3583/-1.836 tertanggal 3 Oktober 2006, (fotokopi dari fotokopi) ; --
10. Bukti P – 10 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 2859/-1.836 tertanggal 15 Juli 2006, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. Bukti P – 11 : Surat Pemberitahuan Penyesuaian Upah tahun 1996 sampai 2004 dari PT. Philips Indonesia sebagai bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyesuaian upah secara teratur sebagai Hak
Penggugat selaku Pekerja, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

12. Bukti P – 12 : Slip Gaji Januari 2014 sampai dengan Juli 2004 sebagai bukti penerimaan upah dan hak-hak lainnya termasuk Tunjangan Pajak PPh-21 yang diterima secara teratur, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti P – 13 : Surat SPT Tahunan Pasal 21 Tahun 1995 sebagai bukti pembayaran Pakal PPh-21 yang dilakukan oleh Pengusaha yang menjadi hak Penggugat sebagai Pekerja, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
14. Bukti P – 14 : Sales Performance Bonus Tahun 2003/2004 sebagai bukti penghasilan triwulan yang merupakan bagian dari Hak Upah dari Penggugat sebagai Pekerja, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
15. Bukti P – 15 : Surat Pemberitahuan Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Tahun 2001 sampai dengan 2003 dan Sertifikat Perlindungan Asuransi Jiwa yang diperoleh Penggugat sebagai Pekerja, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P – 16 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah yang merupakan saah satu aturan hukum yang diabaikan oleh Tergugat dalam Objek Gugatan *a quo*, (fotokopi dari fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya

Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 9, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tertanggal 31 Januari 215, No. W10.UI.PHI/P4P.081/2009.Eks.I. 2015.03. 14110. S HT, perihal Mohon Penjelasan, (fotokopi dari fotokopi) ; --
2. Bukti T – 2 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta tertanggal 29 Januari 2015, No. 313/-1.834.1, perihal Penjelasan/Perhitungan upah atas Putusan Mahkamah Agung RI, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti T – 3 : Surat Tergugat tertanggal 12 Maret 2015, No. 966/-1835.3, perihal Penjelasan/Perhitungan Upah, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti T – 4 : Putusan P4P tertanggal 4 Juli 2005 No : 1034/1234/257-8/ IX/PHK/6-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Antara PT. Philips Indonesia dengan Penggugat, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tertanggal 11 Juli 2006 No. 370/G/2005/PT.TUN.JKT, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
6. Bukti T – 6 : Putusan Mahkamah Agung tertanggal 25 Maret 2008 No. 145K/TUN/2007, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti T – 7 : Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti T – 8 : Formulir Manulife Financial Mengenai Permohonan Pembayaran Atas Manfaat Pensiun Dipercepat tertanggal 20 April 2007, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti T – 9 : Surat Manulife Financial Kepada Penggugat tertanggal 5 November 2008, Hal : Pembayaran Manfaat Pensiun a/n. Beny Harlindong (30152839), (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 7 Juli 2015 ; -

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah, disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah : -----

Surat Nomor: 966/-1.835.3 tanggal 12 Maret 2015 Perihal : Penjelasan/Perhitungan Upah yang dikeluarkan oleh kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Bukti T-3 dari Daftar Bukti Eksepsi Kompetensi Absolut) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa oleh karena menurut pendapat Penggugat, dalam penerbitan *objectum litis* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya halaman 13 poin 2 dalam Bagian "Permohonan Penundaan" pihak Penggugat juga mengajukan permohonan penundaan terhadap berlakunya obyek sengketa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk melakukan penilaian seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan yang relevan dengan perkara ini, sesuai kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 107A ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat selanjutnya pihak Tergugat mengajukan Jawabannya tanggal 27 April 2015 dan mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dengan mendalilkan objek sengketa perkara aquo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawabannya pihak Tergugat telah menyampaikan Eksepsi tentang kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim dalam menyusun sistematika putusan ini adalah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan selanjutnya mengenai Pokok Perkara ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dengan mendalilkan objek sengketa perkara aquo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan obyek sengketa diterbitkan dikarenakan adanya permintaan penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dalam Surat Nomor : W10.U1.PHI/ P4P.081/ 2009.Eks.I .2015.03.14110.SHT, tertanggal 31 Januari 2015, Perihal Mohon Penjelasan kepada kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta untuk memberikan perincian secara jelas berapa besar kewajiban Termohon Eksekusi/ Pemohon atas Putusan P4P Nomor : 1034/ 1234/257-8/IX/PHK/6-2005 (Jawaban halaman 3 poin 4) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai Eksepsi pertama dari Tergugat maka Majelis Hakim mengutip dasar hukum sebagai berikut : -----

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut :
“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : angka (9) : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; ---
2. Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang mengatur : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : huruf (e) :
“Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji Eksepsi ini Majelis Hakim menyusun kronologis fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa PT Philips Indonesia selaku Pengusaha telah mengajukan izin Pemutusan Hubungan Kerja untuk Penggugat, dan permasalahan ini dilanjutkan pemeriksaannya pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta di Jakarta. Kemudian masalah ini dilanjutkan di tingkat Bandingnya di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) yang telah mengeluarkan Bukti T-4 (Putusan P4P Nomor: 1034/1234/ 257-8/IX/PHK/6-2005 tanggal 4 Juli 2005) ; -----
2. Bahwa di dalam pertimbangan Putusan P4P (vide Bukti T-4) tersebut halaman 9 alinea kedua dan ketiga menyebutkan : -----
 - a) Bahwa upah terakhir yang diterima oleh Pekerja adalah upah untuk bulan Agustus 2004 dan sesuai dengan Pasal 29 Kepmenaker Nomor : Kep.150/Men/2000 dan pasal 170 UU Nomor 13 Tahun 2003, maka Pengusaha wajib membayarkan upah pekerja secara penuh dan juga hak-hak lainnya ; -----
 - b) Bahwa menurut pekerja upahnya untuk bulan Agustus 2004 diterima tidak penuh karena dipotong tunjangan-tunjangan yang diterima tetap oleh Pekerja setiap bulannya dan tindakan Pengusaha melakukan pemotongan terhadap tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap tersebut tidak dapat dibenarkan, sehingga Pengusaha berkewajiban untuk membayarkan kekurangan upah pekerja untuk bulan Agustus 2004 tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Bukti T-4 (Putusan P-4P) tersebut Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan telah diputus dengan BuktiP-2 = Bukti T-5 (Putusan Nomor : 370/G/2005/PT.TUN.JKT tanggal 10 Juli 2006) ; -----
4. Bahwa atas BuktiP-2 = Bukti T-5 tersebut pihak Penggugat mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung RI dan telah diputus melalui Bukti P-3 = Bukti T-6 (Putusan Nomor : 145.K/TUN/2007 tanggal 25 Maret 2008) ; -----
5. Bahwa oleh karena Pengusaha belum melaksanakan tentang pembayaran upah sesuai isi putusan Bukti T-4 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Penggugat mohon perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untuk mengeluarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pengusaha ; -----
6. Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat selanjutnya meminta penjelasan kepada KaDisnakertrans Propinsi DKI Jakarta melalui Bukti T-1 (Surat Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor : W10.U1.PHI/P4P.081/2009.Eks.I.2015.03.14110.SHT, tertanggal 31 Januari 2015) mengenai rincian kewajiban Pengusaha yang harus dibayarkan kepada Penggugat ; -----
7. Bahwa kemudian KaDisnakertrans Propinsi DKI Jakarta memohon bantuan Tergugat untuk memberikan dasar perhitungan upah dan hak-hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan ; -----
8. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa (Surat Nomor : 966/-1.835.3 tanggal 12 Maret 2015 Perihal : Penjelasan/Perhitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah) ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Walikota Administrasi Kota Jakarta Selatan dan KaDisnakertrans ; -----

Menimbang, bahwa melalui kronologis bukti-bukti tersebut diatas, yang didukung oleh dalil Penggugat dan Tergugat dalam jawab jinawab perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa termasuk ke dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan hukum obyek sengketa merupakan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Majelis Hakim sependapat dan mengabulkan dalil Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat telah diterima maka mengenai Pokok Perkara tidak akan dipertimbangkan lagi serta terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan atas Gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka dalam perkara ini Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan karena tidak relevan dengan putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 231.000- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 oleh Kami,
ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H.,M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis,
H. HUSBAN, SH, MH dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH, MH masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 oleh Majelis
Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh PARDOMUAN SILALAH, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan
dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I :

TTD

TTD

H. HUSBAN, S.H.,M.H.

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota II :

TTD

TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.,MH



Panitera Pengganti,

TTD

PARDOMUAN SILALAH, S.H.

Rincian Biaya :

| | |
|-----------------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| - Alat Tulis Kantor | Rp 125.000,- |
| - Panggilan-Panggilan | Rp 65.000,- |
| - Meterai | Rp 6.000,- |
| - Redaksi | Rp 5.000,- + |

Jumlah Rp 231.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)